

ABSTRAK

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai mati dari salah seorang suami isteri. *Fasakh* terjadi adakalanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dapat membatalkan (merusak) akad yang melarang terjadinya pernikahan. Apabila seorang istri atau calon istri murtad atau ia enggan memeluk agama Islam. Jika dalam perkawinan itu salah satu pihak beralih agama (murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai sebab pandangan hidup suami isteri itu berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah satu pihak yaitu suami atau isteri menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Hal ini tentu saja terhadap status hak asuh anak yang diakibatkan oleh pernikahan yang *difasakh* dan juga analisa putusan hakim terkait *fasakh* pada perkara nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS yang penulis kaji berdasarkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data melalui penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tipe penelitiannya adalah studi kasus dengan menganalisa satu perkara *fasakh* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara dengan putusan nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS yaitu secara komparatif terhadap putusannya perkawinan *fasakh* baik itu dari segi hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam pemutusan perkawinan yang diakibatkan oleh *fasakh* dapat mengakibatkan banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak (hadhanah). Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang hadhanah atau hak asuh anak akibat *fasakh*. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang hadhanah atau hak asuh anak akibat *fasakh* dan hubungan orangtua dengan anak tidak akan terputus sampai kapanpun. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, “Apabila orang tua dicabut hak pengasuhannya (hak hadhanah) dan ditunjuk wali untuknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya”. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan istilah *fasakh*, melainkan tentang pembatalan perkawinan. Pada BAB IV pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”. Saran penulis dalam skripsi ini yaitu agar segala keputusan terbaik bagi agama si anak dapat diperhatikan oleh hakim Pengadilan Agama dalam kasus *fasakh* karena salah satu orangtua murtad dengan mempertimbangkan pendidikan agama anak bagi orangtua yang mengasuhnya.